



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

DHANDI STAMOS BIN YOSSTAMOS, NIK 1302070903010002, tempat/tanggal lahir Talang, 09 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

HANIFAH WIDYA NANDA ASMAN BIN ASMAN MUCHTAR, NIK 1371114410910006, tempat/tanggal lahir Padang, 04 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **GUSMADIRO, S.H.** tempat/tanggal lahir Manggung, 23 April 1993 agama Islam, Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Korong Sungai Langkok, Nagari Lareh Nan Panjag Sungai Sarik< Kecamatan VII Koto, Kabuaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan **ROBBI MURDANI, SH**, tempat/tanggal lahir

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Manggung, 19 Januari 1992, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Dea Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya Advokat/Pengacara Beralamat di Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, Jl. Syeh Burhanudin Kota Pariaman, Povinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 54/K.Kh/2024/PA.PRM tanggal 15 Maret 2024; sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Telah Menikah dengan Pemohon II Serta telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at islam Pada tanggal 13 Februari Tahun 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qhadi nikah yang bernama Herman yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **ASMAN MUCHTAR** dengan saksi-saksi bernama **MUHAMMAD IRFAN ASSHIDDIQIE BIN ZULHENDRI CHAN** dan **FIRDAUS BIN NARLIS** Dengan Mahar Uang Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa Pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I barstatus bujang (yang berumur 21 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Janda (yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



berumur 30 tahun) dan sudah punya 1 (satu) Anak Perempuan bernama Asyifa Amanda Putri yang berumur 10 Tahun;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun Pemohon II saat ini tengah mengandung anak Para Pemohon dengan usia kandungan memasuki 7 bulan;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus administrasi pernikahan dan kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon penetapan penegasan nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sah nya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



pihak yang permohonan pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DHANDI STAMOS BIN YOSSTAMOS**) Pemohon II (**HANIFAH WIDYA NANDA ASMAN BIN ASMAN MUCHTAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari Tahun 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon
4. Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **GUSMADIRO, S.H.** dan **ROBBI MURDANI, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 1084/AC/2020/PA.Pdg tanggal 7 Desember 2020 atas nama Hanifah Widya Nanda Asman bin Asman Muchtar (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Padang, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi

1. Husna Aziz binti H. Aziz Shaleh T. Mudo, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pejabat/Qadhi nikah Nagari setempat bernama Herman di rumah saksi sendiri di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi ikut hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah suami saksi sendiri dan ayah kandung dari Pemohon II bernama Asman Muchtar;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Muhammad Irfan Asshiddiqiei dan Firdaus;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar Tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus janda punya anak satu orang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah saksi sendiri di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabpaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang usia kehamilannya sudah kurang lebih tujuh bulan sampai kini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
- 2. Muhammad Irfan Asshiddiqie bin Zuhendri Chan**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pejabat/Qadhi nikah Nagari setempat bernama Herman di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa saksi ikut hadir sebagai saksi ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Asman Muchtar;
 - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Muhammad Irfan Asshiddiqie dan Firdaus;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar Tunai sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus janda punya anak satu orang ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang usia kehamilannya sudah kurang lebih tujuh bulan sampai kini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **GUSMADIRO, S.H.** dan **ROBBI MURDANI, S.H.**, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus bertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 13 Februari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Asman MUchtar**, dengan saksi-saksi bernama Muhammad Irfan Asshiddiqie dan Firdus, Dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi para

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti (P), diperoleh fakta bahwa benar Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatuskan janda punya anak satu orang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Husna Aziz binti H. Aziz Shaleh T. Mudo**) dan saksi 2 (**Muhammad Irfan Asshiddiqie bin Zulhendri Chan**) yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 13 Februari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asman Muchtar, dengan saksi-saksi bernama Muhammad Irfan Asshiddiqie dan Fisdaus, Dengan mahar Mahar berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar Tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II janda;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariamsn, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dhandi Stamos bin Yosstamos**) dengan Pemohon II (**Hanifah Widya Nanda Asman bin Asman Muchtar**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022 di Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm



Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Aslam**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muzakkir, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Roni Pebriano, S.H, MH**, sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Hukum;

Hakim Ketua,

td.

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Muzakkir, SH, MH

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.HI, MH

Perincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Prm